

**PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

***THE ROLE OF MEDIATORS IN RESOLUTION OF CRIMINAL CASES
THROUGH THE RESTORATIVE JUSTICE APPROACH***

Eva Susanna¹, Yusnaldi Kamaruzzaman², Kesumawati³ Fitriliana⁴, Salwa Hayati Hasan⁵

^{1,3,4,5}Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

²Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan Syeikh Abdul Rauf, Kec. Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

*Koresponding Penulis: ¹evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini tentang peran mediator dalam sebuah proses penyelesaian perkara dengan menggunakan metode pendekatan *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator sangat berperan penting dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dengan mediasi penal. Salah satu peran mediator dalam mediasi penal adalah melakukan identifikasi dan merumuskan substansi negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak. Mediasi pada umumnya lebih mewujudkan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam pendekatan *restorative justice* dengan mediasi penal lebih menekankan perdamaian berdasarkan pemulihan korban untuk kembali seperti keadaan semula. Artinya penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* ini, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula, dengan mengenyampingkan beban pembedanaan kepada pelaku.

Kata Kunci ; Mediator, Tindak Pidana, *Restorative Justice*.

Abstract

This research is about the role of mediators in a case resolution process using a restorative justice approach. The research results show that mediators play a very important role in the process of resolving cases through a restorative justice approach with penal mediation. One of the mediator's roles in penal mediation is to identify and formulate the substance of negotiations, so that a peace agreement can be reached between the parties. Mediation generally brings about peace through deliberation and consensus based on mutual agreement, but the restorative justice approach with penal mediation places more emphasis on peace based on restoring the victim to return to their original state. This means that resolving criminal cases through restorative justice pays more attention to the condition of the victim, where the perpetrator is responsible for the recovery process for the victim to return to their original condition, by putting aside the burden of punishment on the perpetrator.

Keywords ; Mediator, Criminal Action, *Restorative Justice*.

PENDAHULUAN

Mediator sangat berperan penting dalam sebuah proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Makna dari kata mediator sendiri berasal dari kata mediasi, secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*”, yang artinya berada ditengah. Penjelasan mediasi secara etimologi ini lebih menekankan keberadaan pihak ketiga atau pihak yang bertugas sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa dan hanya menjelaskan sifat bagaimana mediasi itu, tanpa ada menjelaskan mediasi secara mendalam. Pihak ketiga ini menjembatani para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini juga memberikan perbedaan antara mediasi dengan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Pihak ketiga ini mempunyai sifat yang netral di antara kedua belah pihak yang bersengketa dan memberikan atau menemukan kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak (Rifqi Kurnia Wazzan, 2023).

Seorang mediator harus berada di tengah dan bertindak sebagai penengah, tanpa memihak ataupun berat sebelah. Menjadi seorang mediator dalam sebuah agenda mediasi, haruslah memahami pokok permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Mediator menjadi jembatan bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai sebuah kesepakatan, tanpa ada paksaan dan intimidasi didalamnya. Mediator akan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang bersengketa, untuk menyampaikan permasalahannya, dan apabila diperlukan mediator akan mengambil metode kaukus yaitu pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak, agar mereka lebih bebas untuk bercerita mengenai masalah yang dihadapinya (Eva Susanna, 2023).

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan, dengan pengecualian terhadap perkara tertentu sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice dilakukan dengan mediasi penal. Mediasi penal merupakan suatu langkah penyelesaian perkara dalam ranah pidana melalui alur musyawarah dengan bantuan mediator yang bersifat netral, dihadiri oleh pihak yang memiliki kepentingan yaitu korban, pelaku, keluarga, dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan (Citra Sonia, 2024).

Liebman menjabarkan bahwa *restorative justice* tidak hanya sekedar sebuah paradigma hukum, melainkan juga merupakan suatu sistem yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial (Liebman, 2007). Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada penegakan hukum dan hukuman terhadap pelaku tetapi juga aktif dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan terhadap korban, pelaku, dan komunitas secara keseluruhan. Liebman juga berpendapat bahwa, *restorative justice* menitikberatkan pada restorasi kesejahteraan psikologis sosial, perdamaian dan pencegahan terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat (Yuni Priskila Ginting, 2024).

Dalam mediasi penal yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana, berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan selain penjara (Barda Nawawi Arief, 2008).

Dalam mediasi penal, mediator memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan dan para pihak kembali seperti keadaan semula, serta memastikan korban kembali pulih. Konsep keadilan restoratif yang dituangkan dalam mekanisme mediasi penal termasuk dalam pengamalan sila keempat Pancasila yaitu “Demokrasi Dipimpin oleh Kebijakanaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”, asas ini mengajarkan kita untuk menentukan pilihan melalui musyawarah, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Dilakukan dalam penyelesaian suatu perkara pidana, prosesnya perlu diperhatikan secara bijaksana, dan musyawarah juga merupakan budaya asli masyarakat Indonesia sehingga diterapkan untuk menyelesaikan suatu konflik yang belum memiliki payung hukum yang kuat (Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasikan pokok permasalahan yaitu bagaimanakah peran mediator dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan dengan *restorative justice*.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Peran Mediator Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua perbuatan tindak pidana di hukum dengan sanksi kurungan/penjara. Dengan adanya pendekatan keadilan restoratif, perkara tindak pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan tetap memperhatikan keadilan yang mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan adanya pendekatan keadilan restoratif dapat menekan jumlah perkara di pengadilan (Eva Susanna, 2023).

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, mediator memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah proses mediasi dalam hal mendorong para pihak untuk berdamai, dengan tetap memperhatikan pemulihan kepada korban tindak pidana. Mediasi lebih mewujudkan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam *restorative justice* lebih menekankan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan pemulihan korban untuk kembali seperti keadaan semula. Artinya penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* ini, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula, dengan mengenyampingkan beban pembedaan kepada pelaku (Eva Susanna, 2024).

Mediasi penal dalam perkara pidana pada tingkat penyelidikan sebelumnya telah diatur pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution merupakan upaya yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Terdapat pembatasan penerapan *restorative*

justice yang dapat dilakukan melalui proses mediasi penal yaitu berdasarkan kerugian dan atau akibat yang ditimbulkan oleh penghentian proses hukum, yaitu ; jumlah kerugian yang ditimbulkan relatif kecil; penghentian proses hukum menimbulkan keresahan pada masyarakat, penolakan masyarakat dan atau akan timbul gejolak dalam masyarakat.

Ada beberapa proses yang dapat ditempuh oleh mediator dalam metode penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi penal. Yang *pertama*, seorang mediator harus mengidentifikasi dan merumuskan substansi negosiasi. bahwa tehnik komunikasi mediator dalam mediasi penal dalam proses negosiasi akan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari para pihak. Keseluruhan pernyataan atau informasi dari para pihak tersebut akan dijadikan dasar bagi mediator dalam: mengidentifikasi dan menjelaskan kepentingan atau kebutuhan para pihak; merangkaikan muatan dari pernyataan para pihak dalam batasan yang dapat diterima dan konsisten dengan nilai dan gagasan dari pihak lainnya; mendorong pemahaman para pihak atas kepentingan pihak lainnya; mengumpulkan informasi dan membantu proses pertukaran informasi antar para pihak; mendapatkan informasi sasaran, seperti keterangan mengenai fleksibilitas posisi masing-masing pihak.

Mediator berperan untuk mencarikan kepentingan para pihak, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memformulasikan kepentingan tersebut sebagai pokok persoalan atau permasalahan. Pokok permasalahan ini harus disiapkan mediator dengan cara spesifik sehingga setiap pihak dapat mengetahui secara jelas yang diinginkan pihak lainnya, serta dengan tidak berpihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak (netral). Pokok permasalahan ini merupakan dasar dari agenda perundingan (negosiasi). *Kedua*, menyiapkan agenda negosiasi, dalam hal ini mediator berusaha mendefinisikan ulang pandangan masing-masing dan menggabungkannya menjadi satu definisi permasalahan yang dapat diterima semua pihak dalam bentuk tahapan langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak dalam proses negosiasi sampai mencapai kesepakatan. Tahapan langkah-langkah atau agenda ini menyajikan susunan dan arahan dalam pembahasan untuk meningkatkan keberhasilan perundingan. hingga mencapai kesepakatan.

Cara pendekatan dalam menyusun agenda negosiasi dengan tujuan khusus tertentu (*ad hoc*), yaitu dengan menyusun agenda sederhana, menyusun pilihan alternatif dari pokok-pokok tertentu, menyusun pengurutan berdasarkan kepentingan, menyusun agenda berdasarkan

prinsip tertentu, menyusun berdasarkan pokok masalah yang lebih mudah terlebih dahulu, menyusun dengan membangun potongan atau *contingent* agenda, dan pertukaran (*trade off*) atau menyusun dengan pengemasan.

Secara singkat tujuan dari penyusunan agenda perundingan adalah untuk mempermudah pembahasan pokok permasalahan dalam suatu urutan tertentu di mana dapat diharapkan memberi akibat ke seluruh permasalahan dalam agenda yang akan diselesaikan. Yang jelas, pendekatan apapun yang digunakan, agendanya haruslah fleksibel, sehingga apabila negosiasi (perundingan) mengalami jalan buntu dalam satu pokok permasalahan, akan lebih mudah untuk berpindah ke permasalahan lainnya. Dalam praktek sering dilakukan dengan membahas permasalahan yang lebih mudah diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian beranjak ke permasalahan yang lebih sulit penyelesaiannya. Dengan cara ini, diharapkan negosiasi mendapatkan suatu momentum di mana suatu kesepakatan menjadi dasar bagi kesepakatan berikutnya, sehingga terdapat kemajuan secara gradual dan akan tercipta suasana kepercayaan serta kerjasama yang di antara para pihak.

Ketiga, yaitu tahapan negosiasi dari proses mediasi penal, tahapan negosiasi dalam proses mediasi penal ini merupakan tahapan yang paling menentukan dalam menghasilkan pergerakan menuju pencapaian kesepakatan. Dalam proses negosiasi ini berdasarkan kesimpulan dari tahapan pencarian opsi penyelesaian, para pihak diminta memilih opsi yang disukai untuk penyelesaian sengketa. Dalam hal kepentingan para pihak bertentangan dan tidak dapat ditemukan kesepakatan yang dapat mempertemukan kepentingan mereka, maka mediator dapat membantu dengan merefrensikan perbedaan tersebut terhadap hukum dan regulasi, kejadian yang sudah-sudah, pendapat ahli, dan lain-lain. Jika perlu mediator juga dapat menyarankan agar para pihak membuat *trade-off*, konsesi dan kompromi. Pada tahapan ini, proses komunikasi lebih banyak terjadi antara para pihak yang berperkara. *Keempat*, yaitu peranan tawaran pertama dan harga konsesi. Dalam praktek peranan permintaan atau tawaran pertama dan tingkatan konsesi sangat menentukan terhadap hasil akhir negosiasi (perundingan). Permintaan dan penawaran awal adalah merupakan pokok utama negosiasi dan titik yang menguntungkan untuk konsesi lebih jauh. Permintaan dan penawaran awal dapat mempeengaruhi persepsi pihak lain, misalnya dapat membuat kesan perlu konsesi lebih banyak hingga mendapatkan kesepakatan bersama.

Penawaran dan permintaan awal akan lebih cenderung berlebihan, karena seorang perunding (negosiator) akan lebih mudah berhasil bila mengajukan permintaan awal yang tinggi, menolak untuk pertama menawarkan konsesi, memberi persetujuan perlahan-lahan dan menghindari membuat banyak konsesi seperti pihak lainnya. Dengan mengajukan permintaan dan penawaran yang tinggi, seorang perunding berharap akan memperoleh ruang dan waktu yang cukup untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diterima dari pihak lainnya.

Resiko penawaran dan penawaran yang tinggi ini adalah kemungkinan akan langsung ditolak oleh pihak lainnya, dapat berakibat tidak baik terhadap hubungannya dengan pihak lain, mengesankan persaingan dan mengundang reaksi persaingan balasan dari pihak lain. Sebaliknya, bila permintaan awal lebih rendah, pihak lainnya dapat beranggapan bahwa permintaannya masih dapat terus jauh ditekan sampai suatu titik tertentu di mana pihak itu akan menyetujuinya dan beranggapan bahwa pihak tersebut tidak mau memberikan konsesi bila tidak mau mengurangi permintaannya. Harga konsesi awal akan menyampaikan informasi mengenai bagaimana suatu pihak akan berlaku dan memungkinkan pihak lainnya untuk memodifikasi persepsi mereka. Konsesi positif akan menimbulkan kerjasama dari pihak lainnya. Suasana kepercayaan dan kerjasama akan dapat ditimbulkan dengan konsesi kecil yang bergantian.

Kelima, yaitu strategi menyampaikan pertukaran (*trade off*), Konsesi dan kompromi. Apabila diperlukan para pihak untuk melakukan pertukaran (*trade off*), konsesi, dan kompromi, maka mediator dapat membantunya dengan cara ; mengidentifikasi dan menggunakan informasi penunjuk, seperti mengenai fleksibilitas posisi suatu pihak dan informasi preferensi serta prioritasnya; mendorong tercapainya konsesi yang saling menguntungkan, dengan menjelaskan dan menyarankan konsesi yang mungkin diperlukan disertai dengan alasan-alasannya; membantu para pihak untuk melepaskan diri dari suatu komitmen atau dari permasalahan yang tidak realistis serta berlebihan; membantu memberikan pemahaman pada satu pihak bahwa mereka telah mendapatkan yang terbaik dari pihak lainnya; membantu para pihak membandingkan apa yang mereka dapat dibandingkan bila mereka tidak mencapai kesepakatan dan menyusun kalimat akhir dengan baik sehingga dapat diterima oleh para pihak.

Keenam, yaitu pertemuan terpisah (kaukus) sebagai prosedur guna mendapatkan kemajuan. Pertemuan terpisah memiliki berbagai manfaat. Sebagai prosedur tertentu untuk mencapai kesepakatan, pertemuan terpisah dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan alasan suatu pihak yang tidak mau berpartisipasi dalam pertemuan bersama; guna memahami perbedaan prioritas dan preferensi dari para pihak; menguji fleksibilitas pihak tertentu; mengurangi pengharapan yang tidak realistis dan menghindari kekakuan posisi; mengajukan penawaran sementara; menganalisa opsi dan proposal tanpa perlu komitmen maupun kehilangan muka; mendapatkan pemahaman mengapa suatu opsi tertentu tidak dapat diterima dan menguji beberapa proposal dan pilihan. Serta membantu para pihak untuk mempertimbangkan konsekuensi alternatif dan kegagalan untuk mencapai kesepakatan.

Selama metode pendekatan *restorative justice* dengan mediasi penal berlangsung, mediator tidak diperkenankan untuk mengadakan hubungan khusus atau pribadi dengan para pihak mana pun yang terkait dengan mediasi yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan. Seorang mediator harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang permasalahan prosedural dan substantif yang relevan agar dapat efektif. Tanggung jawab mediator untuk melakukan persiapan sebelum sidang mediasi dengan mengkaji pernyataan atau dokumen apa pun yang disampaikan para pihak. Seorang mediator harus menolak untuk melayani atau menarik diri dari mediasi jika mediator menjadi tidak mampu secara fisik atau mental untuk memenuhi harapan yang wajar dari para pihak.

Seorang mediator harus menarik diri dari proses jika mediasi digunakan untuk melanjutkan tindakan ilegal, atau karena alasan apa pun yang disebutkan di atas: kurangnya persetujuan, konflik kepentingan yang belum atau tidak dapat dikesampingkan, ketidakmampuan mediator untuk tetap berada di dalam proses. tidak memihak, atau cacat fisik atau mental mediator. Selain itu, seorang mediator harus menyadari potensi kebutuhan untuk menarik diri dari kasusnya jika terdapat ketidakadilan prosedural atau substantif yang tampaknya telah merusak integritas proses mediasi.

Seorang mediator tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin semua pihak atau kecuali diwajibkan oleh hukum, peraturan pengadilan atau otoritas hukum lainnya. Seorang mediator tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang diperoleh selama mediasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain, atau merugikan

kepentingan orang lain. Jika mediasi dilakukan berdasarkan peraturan atau undang-undang yang mengharuskan pengungkapan informasi tertentu, mediator harus memberitahukan para pihak sebelum memulai sesi mediasi. Selain itu, catatan mediator, pengajuan para pihak dan dokumen lain yang berisi informasi rahasia atau sensitif harus disimpan di lokasi yang cukup aman.

Sepanjang proses mediasi penal, seorang mediator harus tetap netral dan mediator harus menyadari dan menghindari potensi bias berdasarkan latar belakang para pihak, atribut pribadi, atau perilaku selama sidang, atau berdasarkan pengetahuan atau pendapat yang sudah ada sebelumnya tentang manfaat perselisihan yang dimediasi. Seorang mediator harus berusaha untuk memberikan proses yang adil secara prosedural di mana masing-masing pihak diberi kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi. Sehingga penyelesaian perkara dengan metode pendekatan *restorative justice* dengan mediasi penal dapat terlaksana dengan baik, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dimana pelaku bertanggung jawab atas apemulihan korban, dan korban kembali kepada keadaan semulam, tanpa memberikan beban pembedaan kepada pelaku.

KESIMPULAN

Restorative justice melalui mediasi penal sangat penting untuk dilakukan pada perkara pidana. Mediator berperan untuk mencari kepentingan para pihak, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memformulasikan kepentingan tersebut sebagai pokok persoalan atau permasalahan. Mediator harus memiliki cara pendekatan tertentu dalam menyusun agenda negosiasi dengan tujuan khusus. Dalam proses mediasi penal, mediator memiliki peran yang sangat penting dalam hal mendorong para pihak untuk merumuskan tawaran perdamaian, dimana pelaku bertanggung jawab atas pemulihan korban, dan korban dapat kembali seperti keadaan semula.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.

Citra Sonia, etc., Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif restorative Justice), *eScience Humanity Journal* 4 (2), May 2024.

Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, *Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code*, *Lex Scientia Law Review*, Volume 5 Issue 1, May 2021.

Eva Susanna, *Proses Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution*, *Journal of Law and Government Science* Vol. 9 No. 2 Oktober 2023.

Eva Susanna, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Pada Tingkat Gampong Melalui Penerapan *Restorative Justice*, *Journal of Law and Government Science* Vol. 10 No. 1 April 2024.

Eva Susanna, <https://evasusannalawfirm.wordpress.com/blog/>, Pengalaman Menjadi Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2023.

Rifqi Kurnia Wazzan, *Mediasi Sebagai Media Penerapan Manajemen Konflik di Dalam Perceraian*, https://www.pasitubondo.go.id/images/file_manager/artikel/Mediasi_dan_Manajemen_Konflik_da.pdf, 2003.

Marian Liebmann, *Restorative Justice How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.

Mediators Ethics Guidelines, *JAMS Mediation Services*, <https://www.jamsadr.com/mediators-ethics/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024, Pukul 20.00 Wib.

Yuni Priskila Ginting, etc., Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Upaya Restorative Aceh dengan melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 03, No. 04, April, 2024.